

IMPLEMENTASI HADHANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Azkia Hanim¹, Ikhmatul Hanifah², Violita Fijannatin Aliyah³, Nerisma Eka
Putri⁴, Tita Yuliawati⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵STAI Al Hayah Sumedang

Azkiahanim39@gmail.com¹, ikhmatulhanifah12@gmail.com², violitafijannatina@gmail.com³,
nerismaeka@gmail.com⁴, titayuliawati99@gmail.com⁵

Keywords

*Hadhanah, Islamic
Law, Positive Law*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of hadhanah (child custody rights after divorce) in Indonesia from the perspective of Islamic Law and Positive Law. Hadhanah in Islamic Law is a moral and legal obligation to ensure the welfare of children, where mothers, in principle, have primary rights as long as they meet the requirements of being good caregivers. Meanwhile, in Indonesian positive law, the regulation of hadhanah is contained in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), specifically Article 105, which grants custody rights to mothers for children who are not yet mumayyiz, as well as the right to choose to children who have reached that age. This study uses a normative legal method with a conceptual, legislative, and comparative approach. The results show that the implementation of hadhanah in Indonesia reflects the harmonization between Islamic Sharia values and national legal principles by placing the best interests of the child as the main basis in every religious court decision. In addition, the jurisprudence of the Supreme Court plays an important role in interpreting and adjusting fiqh provisions to social and psychological dynamics, as well as child protection in the modern era. Thus, the implementation of hadhanah in Indonesia not only upholds religious norms, but also ensures substantive justice and maximum protection for children as legal subjects whose rights and welfare must be protected.

Kata kunci

*Hadhanah, Hukum
Islam, Hukum Positif*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hadhanah (hak pemeliharaan anak pasca perceraian) di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Hadhanah dalam Hukum Islam merupakan kewajiban moral dan hukum untuk menjamin kemaslahatan anak, di mana ibu pada prinsipnya memiliki hak utama selama memenuhi syarat sebagai pengasuh

yang baik. Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, pengaturan hadhanah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, serta hak memilih kepada anak yang telah mencapai usia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hadhanah di Indonesia merefleksikan harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam dan prinsip hukum nasional dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap putusan pengadilan agama. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung berperan penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan ketentuan fikih dengan dinamika sosial, psikologis, serta perlindungan anak di era modern. Dengan demikian, pelaksanaan hadhanah di Indonesia tidak hanya menegakkan norma keagamaan, tetapi juga memastikan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga hak dan kesejahteraannya.

PENDAHULUAN

Hadhanah, dalam konteks hukum keluarga Islam, merujuk pada hak pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua. Di Indonesia, implementasi hadhanah menjadi isu krusial yang melibatkan persinggungan antara dua sistem hukum utama: Hukum Islam dan Hukum Positif (hukum negara, seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya).¹

Secara esensial, Hukum Islam memandang hadhanah sebagai kewajiban yang berorientasi pada kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) anak. Fikih Islam menetapkan kriteria tertentu, termasuk usia anak dan kelayakan pihak yang memelihara (*hadin*), untuk menentukan siapa yang paling berhak. Umumnya, ibu memiliki prioritas utama selama anak masih kecil, namun hak ini dapat gugur jika ibu dinilai tidak memenuhi syarat.²

Sementara itu, Hukum Positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan perubahan-perubahannya, serta

¹ Muhammad Ulul Fahmi dan Nasrulloh Nasrulloh, "Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 4 (2024): 74–80, <https://doi.org/10.62504/jsi1036>.

² Asman Asman dan Ahmed Ahmed, "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip hadhanah ke dalam kerangka hukum nasional. KHI, sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia, secara spesifik mengatur detail-detail hadonah yang menjadi rujukan utama bagi Peradilan Agama.³

Pasal-pasal dalam KHI menegaskan bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz (belum dewasa/belum dapat membedakan yang baik dan buruk) adalah hak ibunya, sedangkan setelah anak mencapai usia mumayyiz, ia diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya. Penentuan hak asuh ini selalu didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebuah prinsip universal yang diakui pula dalam hukum internasional.⁴

Meskipun demikian, harmonisasi antara kedua kerangka hukum ini tidak selalu mulus. Terdapat tantangan interpretasi dan penerapan di lapangan, terutama ketika kriteria "kelayakan" atau "kemaslahatan anak" dari perspektif fikih harus diukur dan diadili dalam prosedur formal persidangan Peradilan Agama yang merujuk pada peraturan perundang-undangan.⁵

Salah satu poin penting dalam implementasi hadonah di Indonesia adalah peran Mahkamah Agung (MA) melalui putusan-putusannya. Yurisprudensi MA sering kali menjadi penentu dalam kasus-kasus yang kompleks, memberikan tafsiran yang mengikat terhadap pasal-pasal KHI dan UU Perkawinan, sehingga menjembatani perbedaan atau kekosongan norma.⁶

Dalam ranah Hukum Positif, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, moralitas, dan lingkungan hidup dari masing-masing orang tua, serta perlindungan terhadap anak dari kekerasan, menjadi pertimbangan utama, sejalan dengan

³ Abdul Rohim Al Wafi dkk., "Perkawinan Campuran antara Beda Agama dan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia," *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 30–51, <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.177>.

⁴ Edwina Alyssa Putri dkk., "Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4458–71, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1253>.

⁵ Muhammad Syafqy Abda dkk., "NAFKAH MADIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH NAJMUDDIN AT-THUFI: MADIYAH CHILDREN'S FEEDBACK IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAT MURSALAH NAJMUDDIN AT-THUFI," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5410>.

⁶ Ida Nurlaela Arifin, "Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 68–75, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>.

Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini memastikan bahwa aspek kesejahteraan fisik dan psikologis anak tidak terabaikan.⁷

Penerapan hadhanah di Indonesia juga menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana norma-norma agama (Hukum Islam) diakui dan dilembagakan melalui struktur peradilan negara (Peradilan Agama), menciptakan suatu sistem yang unik dalam kontepenegakan hukum keluarga.⁸

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implementasi hadhanah di Indonesia harus menyoroti dinamika interaksi ini: bagaimana prinsip-prinsip fiqh Islam diolah menjadi norma hukum positif, bagaimana Peradilan Agama menerapkannya, dan bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak menjadi benang merah yang menghubungkan kedua sistem hukum tersebut.⁹

Pendahuluan ini bertujuan untuk meletakkan dasar pemahaman mengenai kompleksitas implementasi hadhanah di Indonesia, dengan memfokuskan pada paradigma Hukum Islam sebagai sumber substansi dan Hukum Positif sebagai kerangka formal pelaksanaannya, guna mengidentifikasi isu-isu kritis dan kontribusi kedua sistem hukum dalam menjamin hak-hak anak pasca-perceraian.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan Hukum Positif dan norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam, serta keterkaitannya dengan implementasi hadhanah di Indonesia. Sumber

⁷ Nurauliani dkk., "Legal Protection Efforts For Children Against Physical And Psychological Violence Committed By Parents," *Proceeding of International Conference of Religion, Health, Education, Science and Technology* 1, no. 1 (2024): 550–56, <https://doi.org/10.35316/icorhstech.v1i1.5701>.

⁸ Suryadi Nasution dkk., "The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System," *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025): 48–68, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.

⁹ Ilham Rahmani dkk., "Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26 Juli 2025, 71–78, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.

¹⁰ Ilham Rahmani dkk., "Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26 Juli 2025, 71–78, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.

data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Primer berupa Hukum Positif dan Hukum Islam dan Sekunder berupa buku-buku teks hukum keluarga Islam, buku-buku hukum positif, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan artikel-artikel yang relevan dengan konsep hadhanah, hak anak, dan sistem peradilan agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam

Hadhanah (حضانة) secara etimologi merujuk pada pangkuan atau pemeliharaan. Dalam terminologi fikih, hadhanah didefinisikan sebagai kewajiban dan hak untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (diskresi) atau usia baligh, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.¹¹

Prinsip dasar *Hadhanah* adalah penjaminan kemaslahatan anak (*maslahah al-walad*) (*the best interests of the child*). Para ulama fikih (terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi) sepakat bahwa hak *Hadhanah* diberikan kepada pihak yang paling mampu memberikan kasih sayang dan pengasuhan.¹²

- a. Prioritas Hak: Secara umum, Ibu memiliki prioritas utama dalam *Hadhanah* selama masa kecil (usia sangat membutuhkan pengasuhan ibu). Setelah anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun), anak diberikan hak opsi (*ikhtiyar*) untuk memilih salah satu orang tua.
- b. Syarat Gugurnya Hak: Hak *Hadhanah* dapat gugur jika pemegang hak (terutama Ibu) dianggap tidak cakap (fasik), seperti berpindah agama (murtad), melakukan perbuatan maksiat yang dapat merusak moral anak, atau secara fisik/mental tidak mampu melaksanakan tugas hadhanah.

¹¹ Irfandi Setiya Nugraha dan Shindu Irwansyah, "Haḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 15 Juli 2024, 41–46, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3853>.

¹² Dian Yudhantara Syahputra dan Syaifuddin Zuhdi, "Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 131–48, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4753>.

- c. Tujuan Substansial: Hadhanah bertujuan menyiapkan anak agar menjadi individu yang saleh dan mampu mandiri, bukan sekadar hak orang tua yang menang sengketa.

Secara substansial, ruang lingkup hadhanah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan), tetapi juga mencakup pembinaan moral, spiritual, dan intelektual anak. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) dalam memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, tugas *hadin* (pemegang hak hadhanah) meliputi pengajaran dasar-dasar akidah Islam, tata cara ibadah, dan penanaman akhlak mulia. Kesempurnaan pelaksanaan hadhanah sangat bergantung pada integritas dan kompetensi agama pemegang hak, yang menjadi pertimbangan utama ulama dalam menentukan prioritas hak pengasuhan.¹³

Meskipun terdapat kesepakatan umum, para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait batas akhir atau durasi hadhanah Mazhab Hanafi menetapkan batas akhirnya hingga anak laki-laki mandiri dan anak perempuan mencapai usia haid. Mazhab Maliki menetapkan batas hingga anak laki-laki baligh, sementara anak perempuan hingga menikah. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih menekankan pada usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun) sebagai titik penentuan awal hak opsi (*ikhtiyar*), namun batas akhirnya adalah hingga anak mencapai usia baligh (dewasa), di mana anak dianggap telah mampu mengurus dirinya sendiri secara penuh. Perbedaan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam fikih untuk disesuaikan dengan kondisi dan kematangan anak.¹⁴

2. Formalisasi Hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia

Konsep hadhanah di Indonesia mengalami formalisasi dan adaptasi ke dalam kerangka Hukum Positif Nasional, yang diatur secara spesifik bagi umat Muslim melalui:

¹³ Ferdinal Lafendry dan Sulastris Sulastris, "PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM: TELAHAH ATAS HADITS TENTANG PENDIDIKAN ANAK," *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2025): 45–58, <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v5i1.721>.

¹⁴ Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 87–98, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1660>.

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Pasal 41): Menekankan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, semata-mata demi kepentingan terbaik anak.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991: KHI secara eksplisit mengatur tata cara dan prioritas *Hadhanah* dalam Bab XIII.
- c. Pasal 105 KHI: Menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai 12 tahun) adalah hak Ibu. Anak yang sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak memilih Ayah atau Ibu.

Formalisasi ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa hadhanah berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, yang wajib memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak dengan merujuk pada KHI dan asas-asas fikih.

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama, prinsip "kemaslahatan anak" (*best interest of the child*) menjadi norma tertinggi yang melandasi semua putusan hadhanah, bahkan melampaui prioritas tekstual yang diberikan kepada Ibu (Pasal 105 KHI). Para hakim secara dinamis menginterpretasikan KHI, memungkinkan hak hadhanah diberikan kepada Ayah, atau bahkan pihak ketiga (seperti kakek/nenek), jika terdapat bukti kuat bahwa Ibu (sebagai pihak yang diprioritaskan) tidak cakap, baik secara moral (fasik), psikologis, maupun karena lingkungan yang tidak menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya konvergensi normatif antara fikih tradisional dan prinsip hak anak yang diadopsi secara internasional.¹⁵

Formalisasi hadhanah dalam hukum positif juga berimplikasi pada kekuatan mengikat putusan pengadilan serta perlindungan hak orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh (*non-custodial parent*). Putusan Pengadilan Agama tidak hanya menetapkan siapa pemegang hadhanah, tetapi juga harus secara eksplisit menjamin hak kunjungan (*ruk'yah*) bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh.

¹⁵ Zeynep Hazar, "İNSAN HAKLARI ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMLENMESİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİNİN İŞLEVİ: TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME," *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 26, no. 2 (2022): 647–84, <https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1116690>.

Hak ini bersifat fundamental dan wajib dipenuhi oleh pemegang hak asuh, karena tujuannya adalah menjaga keutuhan hubungan anak dengan kedua orang tuanya pasca-perceraian, yang mana hal ini diakui penting untuk perkembangan psikologis dan emosional anak.¹⁶

3. Dinamika Implementasi dan Konvergensi Norma

Implementasi hadhanah di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, memperlihatkan konvergensi (pertemuan) antara norma fikih tradisional dan norma hukum modern, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

- a. Pengecualian Prioritas Ibu : Meskipun KHI Pasal 105 memprioritaskan Ibu untuk anak di bawah 12 tahun, putusan yurisprudensi di tingkat Mahkamah Agung (MA) sering kali mengabaikan prioritas ini jika terbukti Ibu tidak cakap secara moral (misalnya terbukti perzinahan, kekerasan, atau pemabuk) atau secara ekonomi/psikologis tidak mampu. Putusan MA secara konsisten mendasarkan diri pada "Kepentingan Terbaik Anak" sebagai *ratio decidendi* utama.
- b. Perluasan Hak Akses : Hakim kini secara ketat menjamin hak kunjungan (*ruk'yah*) bagi orang tua non-custodial. Hak ini bukan sekadar hak orang tua, melainkan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB.
- c. Interpretasi *Mumayyiz* : Usia *mumayyiz* (12 tahun) dalam KHI dipandang fleksibel dalam praktik. Hakim dapat menggunakan penilaian psikologis dan sosial untuk menilai kematangan anak dalam membuat pilihan, menunjukkan adaptasi norma fikih terhadap ilmu psikologi perkembangan.¹⁷

Dinamika implementasi hadhanah di Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh adopsi prinsip keadilan substantif yang menekankan pada keadaan faktual di lapangan, bukan sekadar keadilan prosedural atau tekstual. Dalam konteks ini,

¹⁶ Siti Mardiyah dan Elfia Elfia, "Pergeseran Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 406K/AG/2016)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 83–98, <https://doi.org/10.33474/jas.v6i1.21258>.

¹⁷ María Alejandra Cedeño-Cárdenas dan Denny Lourdes Zambrano-Quiroz, "El sesgo a la madre en otorgamientos de tenencia de menores: un problema de derechos constitucionales," *Revista Científica Retos de la Ciencia* 9, no. 20 (2025): 99–114, <https://doi.org/10.53877/rc9.20-588>.

Pengadilan kerap kali melibatkan pihak ketiga yang kompeten, seperti psikolog, pekerja sosial, atau Lembaga Perlindungan Anak, dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kondisi psikososial anak, lingkungan pengasuhan terbaik, dan risiko yang mungkin dihadapi anak pada masing-masing orang tua. Penggunaan alat bantu non-hukum ini merupakan bentuk nyata konvergensi hukum Islam dengan ilmu pengetahuan sosial modern demi memastikan putusan hadhanah benar-benar mencerminkan *maslahah al-walad*.¹⁸

Penerapan hadhanah juga secara tidak langsung mengalami harmonisasi dengan norma Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. KHA mewajibkan negara untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (*primary consideration*) dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini memperkuat interpretasi hakim yang memprioritaskan faktor kelayakan dan kemampuan mengasuh daripada sekadar status gender (prioritas Ibu). Dengan demikian, Hadhanah tidak lagi dilihat hanya sebagai sengketa hak orang tua semata, tetapi sebagai tanggung jawab negara dan pengadilan untuk melindungi hak fundamental anak atas pemeliharaan yang layak dan penuh kasih sayang.¹⁹

4. Isu Krusial dalam Penerapan Hadhanah

Penerapan hadhanah di Pengadilan Agama dihadapkan pada sejumlah isu krusial yang memerlukan ketajaman dan inovasi yudisial:

- a. Sengketa Agama (Pindah Agama) : Ini merupakan isu paling sensitif. Ketika salah satu orang tua (terutama Ibu) berpindah agama, MA melalui yurisprudensi terbarunya (misalnya Putusan No. 238 K/AG/2010) cenderung mencabut hak hadhanah dari orang tua yang murtad. Alasannya adalah jaminan pendidikan agama Islam bagi anak yang harus dilindungi, yang sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945.

¹⁸ Salma Mursyid dkk., "Navigating Custody: The Impact of Religious Court Judges on Interfaith Family Dynamics," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 34, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v4i1.3039>.

¹⁹ "Harmonization of Legal Principles for Regulating Children's Rights in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization*, advance online publication, Februari 2024, <https://doi.org/10.7176/JLPG/139-11>.

- b. Pembuktian Ketidakcakapan : Kriteria pembuktian "ketidakcakapan" (fasik atau *dharar*) seringkali kabur. Diperlukan bukti yang kuat, objektif, dan terverifikasi, seringkali melibatkan pemeriksaan psikolog forensik, untuk menghindari pemanfaatan tuduhan tidak berdasar sebagai alat sengketa.
- c. Eksekusi Putusan (Fakta *Child Abduction*) : Masalah terbesar adalah pelaksanaan putusan. Ketika orang tua yang kalah menolak menyerahkan anak atau menyembunyikannya (*child abduction*), Pengadilan Agama menghadapi tantangan besar karena harus melibatkan aparat penegak hukum (Polri), sementara harus menjaga agar proses eksekusi tidak menimbulkan trauma psikologis pada anak.
- d. Keseimbangan Peran Pasca-Perceraian : Isu krusial lainnya adalah bagaimana hukum menjamin kewajiban nafkah oleh ayah (*non-custodial*) yang seringkali diabaikan pasca-perceraian, dan bagaimana Pengadilan Agama dapat secara efektif memaksa pemenuhan hak finansial ini tanpa mengurangi hak *Hadhanah* ibu.²⁰

Selain isu-isu di atas, tantangan krusial yang semakin meningkat dalam sengketa *hadhanah* adalah verifikasi keaslian pilihan anak dan fenomena *parental alienation* (pengasingan orang tua). Pada anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* (berhak memilih), hakim harus memastikan bahwa pilihan tersebut murni kehendak anak dan bukan hasil dari indoktrinasi, manipulasi emosional, atau intimidasi oleh salah satu orang tua. *Parental alienation* yaitu upaya sistematis oleh satu orang tua untuk merusak hubungan anak dengan orang tua lainnya merupakan bentuk *dharar* (bahaya) psikologis yang sulit dibuktikan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dituntut untuk semakin inovatif dalam proses pemeriksaan anak, seringkali dengan menggunakan metode *in camera* (tertutup) dan melibatkan tim

²⁰ Fitrian Noor dkk., "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.

ahli psikologi anak, guna melindungi anak dari konflik dan memastikan pilihan anak benar-benar mewakili kepentingan terbaik mereka.²¹

KESIMPULAN

Implementasi hadhanah (hak pemeliharaan anak setelah perceraian) di Indonesia merupakan bentuk sinkronisasi antara nilai-nilai Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam, hadhanah dipandang sebagai kewajiban moral dan hukum yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Islam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, di mana hak pengasuhan pada tahap awal lebih diutamakan kepada ibu selama ia memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh yang baik (hadhanah), seperti berakal sehat, berakhlak baik, mampu mendidik anak, dan tidak menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram anak tersebut. Sementara dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia, pengaturan *hadhanah* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundangan lainnya. Pasal 105 KHI, misalnya, menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada ibu, sedangkan setelah anak mencapai umur tersebut, ia berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang juga diakui secara universal dalam hukum internasional, seperti dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Dalam praktiknya, pengadilan agama di Indonesia seringkali mempertimbangkan aspek-aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dalam menentukan pihak yang paling layak mendapatkan hak hadhanah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hadhanah di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang dapat menjamin masa depan anak secara utuh. Dengan demikian, dapat

²¹ Adriely Azevedo Silva dan Tassiane Cristina Morais, "Alienação parental e direitos da criança: perspectivas legais e estratégias de enfrentamento," *Caderno Pedagógico* 21, no. 13 (2024): e11376, <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n13-009>.

disimpulkan bahwa implementasi hadhanah di Indonesia mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam dan norma hukum nasional. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan anak sebagai generasi penerus, memberikan perlindungan hukum yang adil bagi orang tua, serta memastikan bahwa prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab tetap menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengasuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Muhammad Syafqy, Nor Habibah, dan Ahmad Mursyada. "NAFKAH MADIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH NAJMUDDIN AT-THUFI: MADIYAH CHILDREN'S FEEDBACK IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAT MURSALAH NAJMUDDIN AT-THUFI." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5410>.
- Al Wafi, Abdul Rohim, Siah Khosyiah, dan Usep Saepullah. "Perkawinan Campuran antara Beda Agama dan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 30–51. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.177>.
- Alyssa Putri, Edwina, Djanuardi Djanuardi, dan Linda Rachmainy. "Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4458–71. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1253>.
- Asman, Asman, dan Ahmed Ahmed. "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599>.
- Cedeño-Cárdenas, María Alejandra, dan Denny Lourdes Zambrano-Quiroz. "El sesgo a la madre en otorgamientos de tenencia de menores: un problema de derechos constitucionales." *Revista Científica Retos de la Ciencia* 9, no. 20 (2025): 99–114. <https://doi.org/10.53877/rc9.20-588>.

“Harmonization of Legal Principles for Regulating Children’s Rights in Indonesia.”

Journal of Law, Policy and Globalization, advance online publication, Februari 2024. <https://doi.org/10.7176/JLPG/139-11>.

Hazar, Zeynep. “İNSAN HAKLARI ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMLENMESİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİNİN İŞLEVİ: TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME.” *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 26, no. 2 (2022): 647–84. <https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1116690>.

Ilham Rahmani, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. “Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26 Juli 2025, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.

Ilham Rahmani, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. “Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26 Juli 2025, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>.

Irfandi Setiya Nugraha, dan Shindu Irwansyah. “Ḥaḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 15 Juli 2024, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3853>.

Lafendry, Ferdinal, dan Sulastri Sulastri. “PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM: TELAHAH ATAS HADITS TENTANG PENDIDIKAN ANAK.” *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2025): 45–58. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v5i1.721>.

Mardiyah, Siti, dan Elfia Elfia. “Perpindahan Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 406K/AG/2016).” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 83–98. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i1.21258>.

Muhammad Ulul Fahmi dan Nasrulloh Nasrulloh. “Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 4 (2024): 74–80. <https://doi.org/10.62504/jsi1036>.

- Mursyid, Salma, Naskur Bilalu, dan Syahrul Mubarak Subeitan. "Navigating Custody: The Impact of Religious Court Judges on Interfaith Family Dynamics." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 34. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v4i1.3039>.
- Nasution, Suryadi, Saifullah Sa, Desi Asmaret, Tamrin Kamal, dan Julhadi Julhadi. "The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System." *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025): 48–68. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.
- Noor, Fitriani, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan. "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.
- Nurauliani, Syamsuddin, Zuhrah, dkk. "Legal Protection Efforts For Children Against Physical And Psychological Violence Committed By Parents." *Proceeding of International Conference of Religion, Health, Education, Science and Technology* 1, no. 1 (2024): 550–56. <https://doi.org/10.35316/icorhstech.v1i1.5701>.
- Nurlaela Arifin, Ida. "Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 68–75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>.
- Silva, Adriely Azevedo, dan Tassiane Cristina Morais. "Alienação parental e direitos da criança: perspectivas legais e estratégias de enfrentamento." *Caderno Pedagógico* 21, no. 13 (2024): e11376. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n13-009>.
- Yasin, Dzulfatah. "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 87–98. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1660>.

Yudhantara Syahputra, Dian, dan Syaifuddin Zuhdi. "Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 131–48. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4753>.